



**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN  
INTELEKTUAL (HKI) UNTUK PRODUK BATIK SERACI OLEH USAHA  
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN BEKASI**

**TUGAS AKHIR - SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

**GITTAVHASTI MAHDI**

NIM 11000120130324

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN**  
**INTELEKTUAL (HKI) UNTUK PRODUK BATIK SERACI OLEH USAHA**  
**MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN BEKASI**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**GITTAVHASTI MAHDI**

NIM 11000120130324

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II



**Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LLM.**

**Dr. Drs. Agus Sarono, M.H.**

NIP. 196906301993032002

NIP. 196106171987031002

HALAMAN PENGUJIAN

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN  
INTELEKTUAL (HKI) UNTUK PRODUK BATIK SERACI OLEH USAHA  
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN BEKASI

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

GITTAVHASTI MAHDI

NIM 11000120130324

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Juni 2024

Dewan Penguji


Ketua



Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LLM.

NIP. 196906301993032002


Anggota Penguji I



Dr. Drs. Agus Sarono, M.H.

NIP. 196106171987031002

Anggota Penguji II



Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.


NIP. 196110051986031002

Mengesahkan:  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.  
NIP. 196711191993032002

Mengetahui:  
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.  
NIP. 198407092008121002

## **HALAMAN PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir – Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 8 Mei 2024



Gittavasti Mahdi

NIM 11000120130324

## **HALAMAN MOTTO DAN PERSEMPAHAN**

“Manusia diciptakan bukan untuk sempurna, tetapi untuk berguna. Jadi lakukan saja kebaikan. Walaupun tidak sempurna, biarkan Tuhan yang menyempurnakan langkah.”

*“Life isn’t a race; it’s about making the right decisions at the right time.*

*Everything happens at the exact moment it’s supposed to.”*

-Charlotte Freeman-

Naskah Penulisan ini dipersembahkan untuk:

Diri sendiri, keluarga tersayang, orang-orang yang saya kasihi, dan

almamater Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Perlindungan Hak Kekayaan Intelektua (HKI) Untuk Produk Batik Seraci oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bekasi” dengan baik dan lancar. Adapun skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Suharmono, S.E., M.Si.. selaku Rektor Universitas Diponegoro beserta jajaran wakil rektor;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Universitas Diponegoro beserta jajaran wakil dekan;
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LLM. Selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih telah membantu, meluangkan waktu, atas tenaga serta pikiran yang sangat membantu penulis dalam menyusun

skripsi ini. Tanpa beliau penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu;

5. Dr. Drs. Agus Sarono, M.H. selaku Dosen pembimbing II, terima kasih telah membantu, meluangkan waktu, atas tenaga serta pikiran yang sangat memabntu penulis dalam menyusun skripsi ini. Tanpa beliau penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu;
6. Prof. Dr. Yusriyadi, S.H., M.S. selaku dosen wali;
7. Seluruh dosen S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah mengajar dari semester 1 (satu) hingga 7 (tujuh), yang dari ilmu tersebut skripsi ini dapat disusun;
8. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan informasi dan bantuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
9. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bekasi yang telah mengizinkan serta meluangkan waktu untuk melakukan penelitian;
10. Ibu Munawaroh selaku Kepala Sanggar beserta seluruh karyawan Batik Seraci yang telah meluangkan waktu dan membantu dalam penyusunan skripsi ini;
11. Ismail Mahdi, selaku ayah kandung penulis dan Sri Rahayu, selaku ibu kandung penulis. Terima kasih atas do'a, kasih sayang, dukungan, materi dan bantuan tak ternilai lainnya yang telah diberikan kepada penulis hingga dapat mencapai titik ini;

12. Raissaweta Mahdi, selaku kaka kandung penulis dan Dina Guntari dan Danu Guntoro, selaku sepupu terdekat penulis. Terima kasih atas dukungan, motivasi, serta doa yang diberikan kepada penulis;
13. Tita Rostiana selaku kerabat terdekat. Terima kasih atas dukungan, motivasi, serta doa yang diberikan kepada penulis;
14. Elsani Nur Wasiah, Choirunnisa Luthfiyah, Novaira Dewiyana, Tazkyra Zahra Tsalitsa, dan Adissya Marrizka selaku sahabat penulis. Terima kasih selalu senantiasa mendampingi di kala sedih maupun senang, membantu penulis dalam penyusunan skripsi, dan memberikan motivasi kepada penulis hingga saat ini. Sukses selalu, TOS;
15. Indri Elvia selaku sahabat penulis sejak mahasiswa baru hingga saat ini. Terima kasih telah senantiasa mendampingi di kala sedih maupun senang, memberikan banyak bantuan dan motivasi selama perkuliahan, serta menjadi *partner* terbaik dalam segala perjalanan kuliah;
16. Adel Rizvan selaku seseorang yang senantiasa menemani penulis dan mendengarkan semua keluh kesah penulis dalam pengerajan skripsi ini. Terima kasih banyak, sehat dan bahagia selalu del;
17. Sahabat seperjuangan penulis di Undip Chilla, Salma, Ibrahim, Nandana, Lulu, Nina, Ayu, Shafina, Farah, Nurul, Ananda dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menemani penulis dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini;
18. Teman-teman Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi menyempurnakan skripsi ini. Dengan penulisan skripsi ini penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum hak kekayaan intelektual serta dapat menjadi referensi untuk para pembaca.

## **ABSTRAK**

Keberagaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia menghasilkan suatu warisan budaya yang khas yang telah diakui oleh UNESCO sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi, yaitu batik. Batik Seraci menjadi batik khas Kabupaten Bekasi yang mencerminkan budaya Betawi dan kehidupan masyarakat Kabupaten Bekasi. Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) yang diberikan bagi seni batik seraci bertujuan untuk melindungi pencipta dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap kekayaan intelektual. Pentingnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan HKI dalam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) batik menjadi kunci untuk bersaing dalam pasar global. Oleh karena itu, pencatatan hak cipta dan pendaftaran merek batik seraci menjadi hal yang krusial bagi kelangsungan UMKM di tengah persaingan yang semakin luas dan semakin ketat.

Penilitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari informasi yang disampaikan oleh pengrajin batik seraci dan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bekasi, peraturan hukum yang berlaku dan pernah berlaku, serta buku dan literatur terkait.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa batik seraci sebagai UMKM telah mendapatkan perlindungan hukum melalui pencatatan hak cipta terhadap motif batik yang merupakan cerminan dari kebudayaan Betawi dan kehidupan masyarakat Bekasi serta pendaftaran terhadap hak atas merek “Seraci” sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun, rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan, dan kendala akan teknologi menjadi hambatan dalam menilai efektivitas perlindungan HKI terhadap UMKM Batik Seraci.

**Kata Kunci : Batik Seraci, HKI, UMKM**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	iii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	iv
<b>ABSTRAK .....</b>	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan .....	13
G. Orisinalitas Penelitian.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	17
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual.....	17
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual .....	17
2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual .....	20
3. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia .....	23
B. Tinjauan Umum Tentang UMKM.....	26
1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	26
2. Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia .....	28
3. Batasan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	30

<b>C. Tinjauan Umum Tentang Batik Seraci .....</b>	<b>32</b>
1. Pengertian Batik .....	32
2. Perkembangan Batik Seraci .....	33
3. Motif Batik Seraci .....	35
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
<b>A. Hasil Penelitian.....</b>	<b>37</b>
1. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Produk Batik Seraci oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bekasi .....	37
2. Efektivitas Pemanfaatan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Batik Seraci di Kabupaten Bekasi.....	42
<b>B. Pembahasan .....</b>	<b>44</b>
1. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Produk Batik Seraci oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bekasi .....	44
a. Batik Seraci Sebagai Warisan Budaya Bangsa .....	49
b. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Batik Seraci .....	54
c. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Batik Seraci .....	65
2. Efektivitas Pemanfaatan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Batik Seraci di Kabupaten Bekasi.....	75
a. Hambatan dalam Implementasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Batik Seraci .....	81
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>85</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>86</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>93</b>